



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : 3391 /UN17/HK/2021

TENTANG

PENGANGKATAN PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA
FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM
UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam rangka tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman, maka dipandang perlu mengangkat Pembimbing Praktek Kerja Lapangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Pembimbing Praktek Kerja Lapangan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
12. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
13. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 109/OT/2006 Tahun 2006 tentang Peningkatan Status Unit Pelaksana FMIPA Menjadi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) Universitas Mulawarman;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 2414/KP2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Periode 2018-2022;

Memperhatikan : Surat Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman Nomor 2235/UN17.7/TU/2021 tanggal 17 September 2021, perihal Permohonan Penerbitan SK Rektor.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM STUDI S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.
- KESATU :** Mengangkat nama-nama yang tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pembimbing Praktek Kerja Lapangan Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022 pada Program Studi S1 Geofisika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEDUA :** Pembimbing sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu keputusan ini dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Dekan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak Semester Ganjil Tahun Akademik 2021/2022.
- KELIMA :** Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 September 2021



Rekt. Dr. H. Masjaya, M.Si.
NIP. 196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 331 /UN17/HK/2021
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2021
TENTANG
PEMBIMBING PRAKTEK KERJA LAPANGAN SEMESTER
GANJIL TAHUN AKADEMIK 2021/2022 PADA PROGRAM
STUDI S1 GEOFISIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU
PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS MULAWARMAN.

No	Nama Pembimbing/ NIP/NIDN	Mahasiswa Bimbingan	
		Nama	NIM
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Dr. Hj. Pratiwi Sri Wardani, M.Kes 19640901 199303 2 001	Indra Wijaya	1807045017
2.	Dr. Mislani, M.Si 19680517 199203 1 001	Moch. Teguh Nur Azis	1807045005
3.	Drs. Piter Lepong, M.Si 19640710 199303 1 003	Emy Khairil Hendarwati Heronimus Trisno Rika	1807045011 1807045022
4.	Dr. Supriyanto, M.T 19650319 199303 1 003	M. Nur Ihsan Pratama Fransiska Polikartin Tada Rebong	1807045016 1807045019
5.	Dr. Syahrir, M.Si 19630611 199303 1 001	Jesika Sihombing	1807045013
6.	Dr. Sc. Mustaid Yusuf, M.Si 19720904 200012 1 001	Muhammad Syahrul Arifin Muh. Ikhsan Mulya Putra Nur	1807045003 1807045020
7.	Suhadi Mulyono, S.Si., M.Si 19700912 200012 1 001	Edberg Situmeang	18070450301
8.	Kadek Subagiada, S.Si., M.Si 19700803 200501 1 003	Amelia Cahyani Risky Suhada	1807045024
9.	Dr. Eng. Idris Mandang, M.Si 19711008 199802 1 001	Edo Aditya Putra Abdul Rachman Lino	1807045004 1807045015
10.	Dr. Adrianus Inu Natalisanto, M.Si 19701225 200012 1 002	Nur Kholis Ash Shidiq Rizqa Fatimatuzzahra	1807045014 1807045009
11.	Dr. Djayus, MT 19660328 199303 1 001	Richard Helberd David Ricardo Limbong	1807045012 1807045008
12.	Dr. Rahmawati M, M.Si 19801201 200604 2 001	Nisa Batrisyia	1807045006
13.	Rahmiati, S.Si., M.Sc 005058507	Muhira Muh. Januar Tazali	1807045010 1807045021
14.	Devina Rayzy Perwitasari Sutaji Putri, S.Si., M.Sc 0011119101	Gabriel Christianus S. Lazar	1807045023

No	Nama Pembimbing/ NIP/ NIDN	Mahasiswa Bimbingan	
		Nama	NIM
(1)	(2)	(3)	(4)
15.	Ahmad Zarkasi, S.Si., M.Si 19910423 202012 1 007	Gustafianus Arum Arista D.	1807045007
16.	Erlinda Ratnasari Putri, S.Si., M.Si 19930317 202012 2 019	Veronica Z. Simbolon	1807045002
17.	Asmaidi, S.Pd., M.Si 19880508 202012 1 008	Aulia Ghafrin	1807045018
18.	Wahidah, S.Si., MT 19920830 202012 2 014	Minarti Abimael	1807045025

Ditetapkan di Samarinda



 REKTOR
 Prof. Dr. S. Masjaya, M.Si.
 NIP 196212311991031024